



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2016/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama : HENDRI SUPRIADI Bin MURNIADI ;-----
Tempat lahir : Sumber Rejo ;-----
Umur/ tgl lahir : 30 tahun/25 Juli 1985 ;-----
Jenis kelamin : laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Kampung Sumber Rejo RT.01 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat (Rutan), berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik tanggal : 18 November 2015 No. Pol : SP.Han/59 / XI/2015/Reskrim, sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 07 Desember 2015 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 26 November 2015 Nomor : B-1510/Q.4.19/Epp.1/11/2015, sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016 ; -----
3. Penuntut umum tanggal : 15 Januari 2016 Nomor : PRIN- 37/ Q.4.19/Epp.2/01/2016, sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 03 Februari 2016 ; -----

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 02 Februari 2016
Nomor : 20/Pid.B/2016/PN.Sdw, sejak tanggal 02 Februari
2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 24
Februari 2016 Nomor : 20/Pid.B/2016/PN.Sdw, sejak tanggal
03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;--

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa
barang bukti ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada
pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti
sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim
memutuskan :-----

6. Menyatakan terdakwa Hendri Supriadi Bin Murniadi telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 378
KUHP ;-----

7. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendri Supriadi Bin
Murniadi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan
perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel kuitansi pembayaran tanah an. Imam Hidayat dan Andi Abdi Susilo
 - Foto copy sertifikat tanah palsu an. Meriana
 - Foto copy sertifikat tanah palsu an. Hendri Supriadi

Tetap terlampir di dalam berkas perkara

9. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Telah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan telah mendengar pula Duplik terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 01 Februari 2016, No. Reg. Perk: PDM-07/SDWR/OHARDA/01/2016, yang isinya sebagai berikut :-----

Dakwaan

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa Hendri Supriadi Bin Murniadi pada sewaktu waktu masih antara bulan Juni sampai dengan September dalam tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015 bertempat Jalan Mangkusari RT.29 Kelurahan

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melak Ulu Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa Hendri Supriadi yang pada tahun 2014 bekerja sebagai manajer keuangan pada Koperasi Sempekat Taruna Produktif, namun pada awal Oktober tahun dua ribu empat belas telah diberhentikan karena telah diketahui menggelapkan uang koperasi Sempekat Taruna Produktif, sebelum diberhentikan terdakwa Hendri Supriadi sempat menyimpan beberapa foto copy sertifikat tanah diantaranya adalah Sertifikat Hak Milik dengan nomor 00279 di Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat tidak ada terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00070 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat terdaftar atas nama Y. P. SATIYAWAN RAMLI dengan nomor Hak Milik 00070, nomor Surat Ukur 14/S. Raya/2008 tanggal 13 Maret 2008, atas dasar beberapa foto copy sertifikat tersebut kemudian timbul niat terdakwa Hendri Supriadi Hendri Supriadi untuk mengambil keuntungan dengan cara antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu lima belas mengganti identitas serta kelengkapan yang ada dalam Sertifikat Hak Milik dengan

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 00279 di Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat tidak ada terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dengan mengganti identitas sertifikat tanah hak milik nomor 00279 diubah menjadi atas nama MERIANA dan sertifikat tanah hak milik nomor 00070 di Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat terdaftar atas nama Y.P. Satiyawan Ramli dengan mengganti identitas dalam sertifikat tanah hak milik nomor 00070 awalnya atas nama Y.P. Satiyawan Ramli diubah menjadi atas nama Hendri Supriadi.

- Bahwa kemudian niat terdakwa Hendri Supriadi untuk mengambil keuntungan dari mengubah identitas sertifikat tanah hak milik nomor 00279 diubah menjadi atas nama MERIANA dan sertifikat tanah hak milik nomor diubah menjadi atas nama Hendri Supriadi dilaksanakan terdakwa Hendri Supriadi antara bulan Juni sampai dengan September tahun dua ribu lima belas sebagai berikut :
- Berawal pada bulan Juni 2015 terdakwa Hendri Supriadi mendatangi saksi Andi Abdi Susilo dan berkata membutuhkan dana untuk sekolah kedokteran adik terdakwa Hendri Supriadi di Jawa dan terdakwa Hendri Supriadi menawarkan sebidang tanah dengan ukuran 15 x 28 M yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atas nama Hendri Supriadi yang dibeli dari sdri. MERIANA (DPO) kepada saksi Imam Hidayat dirumahnya beralamat Jalan Mangkusari RT.29 Kelurahan Melak Ulu Kabupaten Kutai Barat dan mengatakan kepada saksi Imam Hidayat "minta tolong agar tanah yang di jalan A. Yani bisa bapak dibeli, karena suami dari sdri. MARIANA (pemilik tanah tersebut yang juga

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tante dari Hendri Supriadi (terdakwa) sedang sakit dan perlu biaya pengobatan, kemudian untuk surat aslinya ada digadaikan di bank dan kalau bapak tidak percaya kita bisa cek tanahnya di lapangan". Kemudian terdakwa Hendri Supriadi, saksi Imam Hidayat dan saksi Andi Abdi Susilo mengecek langsung ke areal lokasi tanah yang berada di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat (sertifikat hak milik dengan nomor 00279 di Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat tidak ada terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat diubah identitasnya menjadi atas nama MERIANA) terdakwa Hendri Supriadi mengatakan kepada saksi Imam Hidayat "ini pak tanahnya", saksi Imam Hidayat bertanya "patok/batasnya darimana ke mana?" terdakwa Hendri Supriadi menjawab "dari ujung jalan sampai ke kebun karet", saksi Imam Hidayat bertanya "kapan kita mengukur lokasinya" terdakwa Hendri Supriadi menjawab "tunggu pak, bagaimana pak berminat kah beli tanah ini? Kalau berminat saya (terdakwa Hendri Supriadi) minta DP", saksi Imam Hidayat bertanya "kapan DP nya dan berapa DP nya?" terdakwa Hendri Supriadi menjawab "kalau bisa sekarang DP nya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)" saksi Imam Hidayat menjawab "ya udah kalau begitu kita ke ATM". Dan karena saksi Imam Hidayat dan saksi Andi Abdi Susilo yakin akan perkataan terdakwa Hendri Supriadi mengenai batas dan kepemilikan Sertifikat Hak Milik nomor 00279 di Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat tidak ada terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat diubah identitasnya menjadi atas nama MERIANA serta

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desakan terdakwa Hendri Supriadi karena membutuhkan DP atas tanah tersebut mendesak untuk keperluan berobat suami sdri. MERIANA dan adik terdakwa Hendri Supriadi yang butuh biaya sekolah dijawa ketika itu akhirnya saksi Imam Hidayat dan saksi Andi Abdi Susilo pergi ke ATM Bank Kaltim yang berada di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat (dekat kantor Kodim Kutai Barat) setelah sampai di ATM saksi Imam Hidayat bertanya “adakah sertifikat yang aslinya” terdakwa Hendri Supriadi menjawab “ada, nanti saya mintakan foto copy nya” saksi Imam Hidayat menjawab “ya, secepatnya” dan saksi Andi Abdi Susilo juga ke ATM Barong Tongkok dan mentransferkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening terdakwa Hendri Supriadi, selanjutnya saksi Imam Hidayat memberikan uang DP sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian tanah di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat kepada terdakwa Hendri Supriadi di sekitar ATM BPD Barong Tongkok dengan bukti pembayaran berupa kwitansi yang disaksikan oleh saksi Andi Abdi Susilo (untuk pembayaran sertifikat lokasi sertifikat atas nama Meriana Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat) kemudian terdakwa Hendri Supriadi pulang ke rumah dan saksi Imam Hidayat serta saksi Andi Abdi Susilo pun juga kembali pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 terdakwa Hendri Supriadi meminta uang kembali kepada saksi Imam Hidayat melalui via handphone sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian terdakwa Hendri

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriadi mengatakan kepada saksi Imam Hidayat “karena pada saat tersebut sdr. Hendri Supriadi (terdakwa) mendesak untuk keperluan berobat suami sdr. MERIANA”, karena terdakwa Hendri Supriadi terus mendesak dan memaksa akhirnya saksi Imam Hidayat percaya dan mau mentransfer uang tersebut ke rekening atas nama terdakwa Hendri Supriadi dari ATM BRI Melak saksi Imam Hidayat mengirimkan via transfer ke ATM terdakwa Hendri Supriadi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) (untuk lokasi sertifikat An MERIANA Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 terdakwa Hendri Supriadi kembali menghubungi saksi Andi Abdi Susilo meminta uang untuk tambahan DP penjualan tanah pada saat tersebut dan saksi Abdi Andi Susilo percaya akan perkataan terdakwa Hendri Supriadi dan saksi Andi Abdi Susilo langsung ke ATM Mandiri Barong Tongkok dan mentransferkan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 pada saat saksi Andi Abdi Susilo transfer ke rekening terdakwa Hendri Supriadi.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 terdakwa Hendri Supriadi ada telphon meminta uang yang alasannya untuk menggenapi DP jual beli tanah yang mana uang tersebut alasannya akan digunakan untuk biaya adik terdakwa Hendri Supriadi yang kuliah kedokteran di Jawa pada saat tersebut saksi Andi Abdi Susilo menyetujui dan saksi Andi Abdi Susilo kemudian menuju ATM Mandiri Barong Tongkok dan langsung transfer sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000,00 ke rekening terdakwa Hendri Supriadi.

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Agustus 2015 yang tanggal dan waktunya sudah tidak dapat diingat saksi Andi Abdi Susilo namun bertempat di parkir kantor BPMPK terdakwa Hendri Supriadi kembali meminta uang kepada saksi Andi Abdi Susilo yang mana uang tersebut akan alasan terdakwa Hendri Supriadi akan digunakan untuk membantu tantenya sdr Meriana yang suaminya sedang sakit di rumah sakit pada saat tersebut saksi Andi Abdi Susilo menyetujui dan memberi uang kepada terdakwa Hendri Supriadi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) memberikan uang tunai kepada terdakwa Hendri Supriadi.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 di rumah saksi Imam Hidayat di Kampung Mentiwan Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat terdakwa Hendri Supriadi kembali menawarkan untuk lokasi sertifikat an Hendri Supriadi Jalan Damai Raya Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dengan berkata “minta tolong agar tanahnya di simpang raya (jalan damai raya) dibeli karena terdesak untuk membayar uang kuliah adiknya untuk surat aslinya ada digadaikan di bank”, meminta uang sebesar Rp.10.000.000,00 kepada saksi Imam Hidayat dengan terus memaksa sehingga akhirnya saksi Imam Hidayat memberikan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- lengkap dengan kuitansi pembayaran kepada terdakwa Hendri Supriadi dan yang menyaksikan adalah istri saksi Imam Hidayat yaitu saksi Rahayu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 di rumah saksi Imam Hidayat di Kamp. Mentiwan Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat terdakwa Hendri

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriadi kembali meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- dengan alasan keperluan biaya berobat ibu terdakwa Hendri Supriadi yang sedang sakit di Samarinda pada saat tersebut saksi Imam Hidayat karena terus di desak oleh terdakwa Hendri Supriadi akhirnya saksi Imam Hidayat menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- kepada terdakwa Hendri Supriadi dan disaksikan adalah saksi Rahayu (untuk lokasi sertifikat an Hendri Supriadi Jalan Damai Raya Kel. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 terdakwa Hendri Supriadi datang ke rumah saksi Imam Hidayat dan meminta uang untuk keperluan penyelesaian pembayaran administrasi rumah sakit dikarenakan suami dari sdr. MERIANA yang dikabarkan meninggal oleh terdakwa Hendri Supriadi, pada saat tersebut saksi Imam Hidayat memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,00 pada saat tersebut saksi Imam Hidayat tidak tuliskan di kuitansi pembayaran dan yang menyaksikan adalah saksi Rahayu (untuk lokasi sertifikat an MERIANA Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat).
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 September 2015 di rumah saksi Imam Hidayat di Mentiwan Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat sdr. Hendri Supriadi meminta uang sebesar Rp.4.700.000,00 dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan jemput saksi batas tanah dan administrasi mengenai tanah tersebut pada saat tersebut saksi Imam Hidayat tidak buat kuitansi pembayaran dan yang menyaksikan pada saat tersebut adalah saksi Rahayu

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(untuk lokasi sertifikat an MERIANA Jl. Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat).

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 di rumah saksi Imam Hidayat di Kamp. Mentiwan Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat terdakwa Hendri Supriadi meminta uang sebesar Rp.5.000.000,00 dengan alasan uang digunakan untuk menebus sertifikat asli yang saat itu masih berada di bank pada saat tersebut saksi Imam Hidayat tidak buat kuitansi pembayaran dan pada saat tersebut yang menyaksikan adalah saksi Rahayu (untuk lokasi sertifikat an Hendri Supriadi Jl. Damai Raya Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 kembali di rumah saksi Imam Hidayat di Kamp. Mentiwan Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat terdakwa Hendri Supriadi meminta uang kepada saksi Imam Hidayat sebesar Rp.5.000.000,00 yang alasannya uang tersebut akan digunakan untuk menembus biaya berobat ibunya yang sedang sakit di Samarinda dan biaya kepulangannya menuju Kutai Barat pada saat tersebut tidak ada yang menyaksikan karena pada saat tersebut di rumah yang ada hanya saksi Imam Hidayat dan terdakwa Hendri Supriadi (untuk lokasi sertifikat an Hendri Supriadi Jl. Damai Raya Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat).
- Bahwa masih bulan September 2015 terdakwa juga ada mendatangi saksi Andi Abdi Susilo bertempat di parkir kantor BPMPK terdakwa Hendri Supriadi meminta lagi uang

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Andi Abdi Susilo yang mana alasannya uang tersebut akan digunakan untuk acara pemakaman suami dari sdr. MERIANA dan pada saat tersebut saksi Andi Abdi Susilo memberi uang sebesar Rp.1.000.000,00 pada saat tersebut tidak ada yang melihat saksi Andi Abdi Susilo menyerahkan uang kepada terdakwa Hendri Supriadi tersebut juga masih bulan September dua ribu lima belas yang tanggalnya tidak dapat diingat oleh saksi Andi Abdi Susilo terdakwa Hendri Supriadi meminta uang kembali alasannya akan digunakan untuk pulang ke Kutai Barat dari Samarinda yang mana janjinya untuk menyelesaikan administrasi surat tanah yang di jual belikan tersebut, pada saat tersebut saksi Andi Abdi Susilo menyetujui dan saksi Andi Abdi Susilo langsung transfer uang sebesar Rp.5.000.000,00 melalui ATM BPD Barong Tongkok ke rekening terdakwa Hendri Supriadi.

- Bahwa sampai dengan terdakwa Hendri Supriadi dilaporkan kepada pihak yang berwenang saksi Imam Hidayat dan saksi Andi Abdi Susilo belum juga mendapatkan sertifikat ataupun hak milik atas sertifikat tanah hak milik nomor 00279 atas nama MERIANA dan sertifikat tanah hak milik nomor 00070 atas nama Hendri Supriadi seperti janji-jani yang telah terdakwa Hendri Supriadi janjikan kepada saksi Imam Hidayat dan saksi Andi Abdi Susilo dan saksi Imam Hidayat dan uang tersebut juga tidak dapat dikembalikan oleh terdakwa Hendri Supriadi dan uang tersebut telah digunakan terdakwa Hendri Supriadi untuk membayar hutang dan gunakan untuk kepentingan pribadi dan bisnis terdakwa Hendri Supriadi.
- Bahwa berdasarkan data pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat sertifikat dengan Hak Milik nomor

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00070 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat terdaftar atas nama Y.P SATIYAWAN RAMLI dengan nomor Hak Milik 00070, nomor Surat Ukur 14/S. Ray a/2008 tanggal 13 Maret 2008 dan sertifikat Hak Milik dengan nomor 00279 di Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat tidak ada terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat bukan seperti yang ditunjukkan oleh terdakwa Hendri Supriadi berupa sertifikat tanah Hak Milik nomor 00279 atas nama MERIANA dan sertifikat tanah hak milik nomor 00070 atas nama Hendri Supriadi kepada saksi Imam Hidayat dan saksi Andi Abdi Susilo.

- Bahwa saksi Imam Hidayat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Andi Abdi Susilo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) akibat perbuatan terdakwa Hendri Supriadi.

Perbuatan Terdakwa Hendri Supriadi Bin Murniadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa Hendri Supriadi Bin Murniadi pada sewaktu waktu masih antara bulan Juni sampai dengan September dalam tahun dua ribu lima belas atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2015 bertempat Jalan Mangkusari RT.29 Kelurahan Melak Ulu Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa Hendri Supriadi yang pada tahun 2014 bekerja sebagai manajer keuangan pada Koperasi Sempekat Taruna Produktif, namun pada awal Oktober tahun dua ribu empat belas telah diberhentikan karena telah diketahui menggelapkan uang koperasi Sempekat Taruna Produktif, sebelum diberhentikan terdakwa Hendri Supriadi sempat menyimpan beberapa foto copy sertifikat tanah diantaranya adalah Sertifikat Hak Milik dengan nomor 00279 di Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat tidak ada terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00070 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat terdaftar atas nama Y. P. SATIYAWAN RAMLI dengan nomor Hak Milik 00070, nomor Surat Ukur 14/S. Raya/2008 tanggal 13 Maret 2008, atas dasar beberapa foto copy sertifikat tersebut kemudian timbul niat terdakwa Hendri Supriadi Hendri Supriadi untuk mengambil keuntungan dengan cara antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu lima belas mengganti identitas serta kelengkapan yang ada dalam Sertifikat Hak Milik dengan nomor 00279 di Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat tidak ada terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dengan mengganti identitas sertifikat tanah hak milik nomor 00279 diubah menjadi atas nama MERIANA dan sertifikat tanah hak milik nomor 00070 di Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkok Kabupaten Kutai Barat terdaftar atas nama Y.P. Satiyawan Ramli dengan mengganti identitas dalam sertifikat tanah hak milik nomor 00070 awalnya atas nama Y.P. Satiyawan Ramli diubah menjadi atas nama Hendri Supriadi.

- Bahwa kemudian niat terdakwa Hendri Supriadi untuk mengambil keuntungan dari mengubah identitas sertifikat tanah hak milik nomor 00279 diubah menjadi atas nama MERIANA dan sertifikat tanah hak milik nomor diubah menjadi atas nama Hendri Supriadi dilaksanakan terdakwa Hendri Supriadi antara bulan Juni sampai dengan September tahun dua ribu lima belas sebagai berikut :
- Berawal pada bulan Juni 2015 terdakwa Hendri Supriadi mendatangi saksi Andi Abdi Susilo dan berkata membutuhkan dana untuk sekolah kedokteran adik terdakwa Hendri Supriadi di Jawa dan terdakwa Hendri Supriadi menawarkan sebidang tanah dengan ukuran 15 x 28 M yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atas nama Hendri Supriadi yang dibeli dari sdr. MERIANA (DPO) kepada saksi Imam Hidayat dirumahnya beralamat Jalan Mangkusari RT.29 Kelurahan Melak Ulu Kabupaten Kutai Barat dan mengatakan kepada saksi Imam Hidayat “minta tolong agar tanah yang di jalan A. Yani bisa bapak dibeli, karena suami dari sdr. MARIANA (pemilik tanah tersebut yang juga merupakan tante dari Hendri Supriadi (terdakwa) sedang sakit dan perlu biaya pengobatan, kemudian untuk surat aslinya ada digadaikan di bank dan kalau bapak tidak percaya kita bisa cek tanahnya di lapangan”. Kemudian terdakwa Hendri Supriadi, saksi Imam Hidayat dan saksi Andi Abdi Susilo mengecek langsung ke areal lokasi tanah yang berada

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat (sertifikat hak milik dengan nomor 00279 di Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat tidak ada terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat diubah identitasnya menjadi atas nama MERIANA) terdakwa Hendri Supriadi mengatakan kepada saksi Imam Hidayat “ini pak tanahnya”, saksi Imam Hidayat bertanya “patok/batasnya darimana ke mana?” terdakwa Hendri Supriadi menjawab “dari ujung jalan sampai ke kebun karet”, saksi Imam Hidayat bertanya “kapan kita mengukur lokasinya” terdakwa Hendri Supriadi menjawab “tunggu pak, bagaimana pak berminat kah beli tanah ini? Kalau berminat saya (terdakwa Hendri Supriadi) minta DP”, saksi Imam Hidayat bertanya “kapan DP nya dan berapa DP nya?” terdakwa Hendri Supriadi menjawab “kalau bisa sekarang DP nya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)” saksi Imam Hidayat menjawab “ya udah kalau begitu kita ke ATM”. Dan karena saksi Imam Hidayat dan saksi Andi Abdi Susilo yakin akan perkataan terdakwa Hendri Supriadi mengenai batas dan kepemilikan Sertifikat Hak Milik nomor 00279 di Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat tidak ada terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat diubah identitasnya menjadi atas nama MERIANA serta desakan terdakwa Hendri Supriadi karena membutuhkan DP atas tanah tersebut mendesak untuk keperluan berobat suami sdr. MERIANA dan adik terdakwa Hendri Supriadi yang butuh biaya sekolah dijawa ketika itu akhirnya saksi Imam Hidayat dan saksi Andi Abdi Susilo pergi ke ATM Bank Kaltim yang berada di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat (dekat kantor Kodim Kutai Barat) setelah sampai di ATM saksi Imam Hidayat bertanya “adakah sertifikat yang aslinya” terdakwa Hendri Supriadi menjawab “ada, nanti saya mintakan foto copy nya” saksi Imam Hidayat menjawab “ya, secepatnya” dan saksi Andi Abdi Susilo juga ke ATM Barong Tongkok dan mentransferkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening terdakwa Hendri Supriadi, selanjutnya saksi Imam Hidayat memberikan uang DP sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian tanah di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat kepada terdakwa Hendri Supriadi di sekitar ATM BPD Barong Tongkok dengan bukti pembayaran berupa kwitansi yang disaksikan oleh saksi Andi Abdi Susilo (untuk pembayaran sertifikat lokasi sertifikat atas nama Meriana Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat) kemudian terdakwa Hendri Supriadi pulang ke rumah dan saksi Imam Hidayat serta saksi Andi Abdi Susilo pun juga kembali pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 terdakwa Hendri Supriadi meminta uang kembali kepada saksi Imam Hidayat melalui via handphone sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian terdakwa Hendri Supriadi mengatakan kepada saksi Imam Hidayat “karena pada saat tersebut sdr. Hendri Supriadi (terdakwa) mendesak untuk keperluan berobat suami sdri. MERIANA”, karena terdakwa Hendri Supriadi terus mendesak dan memaksa akhirnya saksi Imam Hidayat percaya dan mau mentransfer uang tersebut ke rekening atas nama terdakwa Hendri

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriadi dari ATM BRI Melak saksi Imam Hidayat mengirimkan via transfer ke ATM terdakwa Hendri Supriadi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) (untuk lokasi sertifikat An MERIANA Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 terdakwa Hendri Supriadi kembali menghubungi saksi Andi Abdi Susilo meminta uang untuk tambahan DP penjualan tanah pada saat tersebut dan saksi Abdi Andi Susilo percaya akan perkataan terdakwa Hendri Supriadi dan saksi Andi Abdi Susilo langsung ke ATM Mandiri Barong Tongkok dan mentransferkan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 pada saat saksi Andi Abdi Susilo transfer ke rekening terdakwa Hendri Supriadi.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 terdakwa Hendri Supriadi ada telphon meminta uang yang alasannya untuk menggenapi DP jual beli tanah yang mana uang tersebut alasannya akan digunakan untuk biaya adik terdakwa Hendri Supriadi yang kuliah kedokteran di Jawa pada saat tersebut saksi Andi Abdi Susilo menyetujui dan saksi Andi Abdi Susilo kemudian menuju ATM Mandiri Barong Tongkok dan langsung transfer sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000,00 ke rekening terdakwa Hendri Supriadi.
- Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Agustus 2015 yang tanggal dan waktunya sudah tidak dapat diingat saksi Andi Abdi Susilo namun bertempat di parkir kantor BPMPK terdakwa Hendri Supriadi kembali meminta uang kepada saksi Andi Abdi Susilo yang mana uang tersebut akan alasan terdakwa Hendri Supriadi akan digunakan untuk membantu

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tantanya sdr Meriana yang suaminya sedang sakit di rumah sakit pada saat tersebut saksi Andi Abdi Susilo menyetujui dan memberi uang kepada terdakwa Hendri Supriadi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) memberikan uang tunai kepada terdakwa Hendri Supriadi.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 di rumah saksi Imam Hidayat di Kampung Mentiwan Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat terdakwa Hendri Supriadi kembali menawarkan untuk lokasi sertifikat an Hendri Supriadi Jalan Damai Raya Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dengan berkata “minta tolong agar tanahnya di simpang raya (jalan damai raya) dibeli karena terdesak untuk membayar uang kuliah adiknya untuk surat aslinya ada digadaikan di bank”, meminta uang sebesar Rp.10.000.000,00 kepada saksi Imam Hidayat dengan terus memaksa sehingga akhirnya saksi Imam Hidayat memberikan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- lengkap dengan kuitansi pembayaran kepada terdakwa Hendri Supriadi dan yang menyaksikan adalah istri saksi Imam Hidayat yaitu saksi Rahayu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 di rumah saksi Imam Hidayat di Kamp. Mentiwan Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat terdakwa Hendri Supriadi kembali meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- dengan alasan keperluan biaya berobat ibu terdakwa Hendri Supriadi yang sedang sakit di Samarinda pada saat tersebut saksi Imam Hidayat karena terus di desak oleh terdakwa Hendri Supriadi akhirnya saksi Imam Hidayat menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- kepada terdakwa Hendri

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriadi dan disaksikan adalah saksi Rahayu (untuk lokasi sertifikat an Hendri Supriadi Jalan Damai Raya Kel. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 terdakwa Hendri Supriadi datang ke rumah saksi Imam Hidayat dan meminta uang untuk keperluan penyelesaian pembayaran administrasi rumah sakit dikarenakan suami dari sdr. MERIANA yang dikabarkan meninggal oleh terdakwa Hendri Supriadi, pada saat tersebut saksi Imam Hidayat memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,00 pada saat tersebut saksi Imam Hidayat tidak tuliskan di kuitansi pembayaran dan yang menyaksikan adalah saksi Rahayu (untuk lokasi sertifikat an MERIANA Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat).
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 September 2015 di rumah saksi Imam Hidayat di Mentiwan Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat sdr. Hendri Supriadi meminta uang sebesar Rp.4.700.000,00 dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan jemput saksi batas tanah dan administrasi mengenai tanah tersebut pada saat tersebut saksi Imam Hidayat tidak buat kan kuitansi pembayaran dan yang menyaksikan pada saat tersebut adalah saksi Rahayu (untuk lokasi sertifikat an MERIANA Jl. Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat).
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 di rumah saksi Imam Hidayat di Kamp. Mentiwan Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat terdakwa Hendri Supriadi meminta uang sebesar Rp.5.000.000,00 dengan alasan uang digunakan untuk menebus sertifikat asli yang

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu masih berada di bank pada saat tersebut saksi Imam Hidayat tidak buat kuitansi pembayaran dan pada saat tersebut yang menyaksikan adalah saksi Rahayu (untuk lokasi sertifikat an Hendri Supriadi Jl. Damai Raya Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 kembali di rumah saksi Imam Hidayat di Kamp. Mentiwan Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat terdakwa Hendri Supriadi meminta uang kepada saksi Imam Hidayat sebesar Rp.5.000.000,00 yang alasannya uang tersebut akan digunakan untuk menembus biaya berobat ibunya yang sedang sakit di Samarinda dan biaya kepulangannya menuju Kutai Barat pada saat tersebut tidak ada yang menyaksikan karena pada saat tersebut di rumah yang ada hanya saksi Imam Hidayat dan terdakwa Hendri Supriadi (untuk lokasi sertifikat an Hendri Supriadi Jl. Damai Raya Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat).
- Bahwa masih bulan September 2015 terdakwa juga ada mendatangi saksi Andi Abdi Susilo bertempat di parkir kantor BPMPK terdakwa Hendri Supriadi meminta lagi uang kepada saksi Andi Abdi Susilo yang mana alasannya uang tersebut akan digunakan untuk acara pemakaman suami dari sdr. MERIANA dan pada saat tersebut saksi Andi Abdi Susilo memberi uang sebesar Rp.1.000.000,00 pada saat tersebut tidak ada yang melihat saksi Andi Abdi Susilo menyerahkan uang kepada terdakwa Hendri Supriadi tersebut juga masih bulan September dua ribu lima belas yang tanggalnya tidak

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diingat oleh saksi Andi Abdi Susilo terdakwa Hendri Supriadi meminta uang kembali alasannya akan digunakan untuk pulang ke Kutai Barat dari Samarinda yang mana janjinya untuk menyelesaikan administrasi surat tanah yang di jual belikan tersebut, pada saat tersebut saksi Andi Abdi Susilo menyetujui dan saksi Andi Abdi Susilo langsung transfer uang sebesar Rp.5.000.000,00 melalui ATM BPD Barong Tongkok ke rekening terdakwa Hendri Supriadi.

- Bahwa sampai dengan terdakwa Hendri Supriadi dilaporkan kepada pihak yang berwenang saksi Imam Hidayat dan saksi Andi Abdi Susilo belum juga mendapatkan sertifikat ataupun hak milik atas sertifikat tanah hak milik nomor 00279 atas nama MERIANA dan sertifikat tanah hak milik nomor 00070 atas nama Hendri Supriadi seperti janji-jani yang telah terdakwa Hendri Supriadi janjikan kepada saksi Imam Hidayat dan saksi Andi Abdi Susilo dan saksi Imam Hidayat dan uang tersebut juga tidak dapat dikembalikan oleh terdakwa Hendri Supriadi dan uang tersebut telah digunakan terdakwa Hendri Supriadi untuk membayar hutang dan gunakan untuk kepentingan pribadi dan bisnis terdakwa Hendri Supriadi.
- Bahwa berdasarkan data pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat sertifikat dengan Hak Milik nomor 00070 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat terdaftar atas nama Y.P SATIYAWAN RAMLI dengan nomor Hak Milik 00070, nomor Surat Ukur 14/S. Ray a/2008 tanggal 13 Maret 2008 dan sertifikat Hak Milik dengan nomor 00279 di Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat tidak ada terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat bukan seperti

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjukkan oleh terdakwa Hendri Supriadi berupa sertifikat tanah Hak Milik nomor 00279 atas nama MERIANA dan sertifikat tanah hak milik nomor 00070 atas nama Hendri Supriadi kepada saksi Imam Hidayat dan saksi Andi Abdi Susilo.

- Bahwa saksi Imam Hidayat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Andi Abdi Susilo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) akibat perbuatan terdakwa Hendri Supriadi.

Perbuatan Terdakwa Hendri Supriadi Bin Murniadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

10. Saksi IMAM HIDAYAT Bin H. MISKAN HIDAYAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah jual beli tanah antara saksi dengan terdakwa
 - Bahwa awalnya tanggal 24 Juni 2015 terdakwa datang bersama dengan adik ipar saksi yaitu saksi Andi Abdi Susilo menemui saksi di rumah saksi, yang mana saat itu terdakwa

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan menjual tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan menawarkan kepada saksi untuk membeli tanah tersebut ;

- Bahwa pada saat terdakwa menemui saksi tersebut terdakwa juga ada membawa foto copy Sertifikat tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 00279 atas nama pemegang hak Meriana ; -----
- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi bersama dengan saksi Andi Abdi Susilo dan terdakwa pergi ke lokasi tanah yang dimaksud, setelah sampai di lokasi tanah kemudian terdakwa menunjukkan patok batas tanah yang akan di jual tersebut, dan oleh karena letak tanah tersebut strategis yaitu di pinggir jalan raya kemudian membuat saksi tertarik untuk membeli tanah tersebut, karena disamping letaknya yang strategis tanah tersebut dijual terdakwa dengan harga yang murah ; ----
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 7.975 m² dan ditawarkan terdakwa kepada saksi dengan harga 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa oleh karena saksi merasa tertarik untuk membeli tanah tersebut kemudian terdakwa ketika berada di lokasi tanah meminta kepada saksi supaya saksi memberikan uang DP pembelian tanah tersebut, dan kemudian saksi menyanggupi permintaan terdakwa tersebut dan memberikan uang DP pembelian tanah kepada terdakwa sebesar

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan disertai bukti kuitansi ; -----

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 terdakwa menghubungi saksi dan meminta uang kepada saksi dengan alasan suami dari ibu Meriana (pemilik dari tanah tersebut) sedang sakit dan memerlukan biaya pengobatan, oleh karena saksi merasa iba dan di satu sisi juga saksi yang membeli tanah tersebut kemudian saksi mentransferkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening terdakwa
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa suami dari ibu Meriana pemilik tanah tersebut meninggal dunia dan terdakwa meminta kembali uang kepada saksi untuk penyelesaian pembayaran administrasi rumah sakit, yang mana pada saat itu saksi memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan tetapi saat itu saksi tidak memberikan bukti kuitansi dan yang menyaksikan penyerahan uang tersebut adalah saksi Rahayu yang merupakan istri dari saksi ; -----
- Bahwa setelah itu saksi juga sering memberikan uang kepada terdakwa untuk pembelian tanah di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat tersebut yang kalau dijumlah semuanya kurang lebih sebesar Rp.27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dengan Setifikat Hak Milik atas nama Meriana, terdakwa juga

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan tanahnya dan mendesak saksi supaya membeli tanahnya lagi yang berada di Jalan Damai Raya Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dengan nomor Sertifikat Hak Milik 00070 atas nama Hendri Supriadi (terdakwa sendiri) ; -----

- Bahwa oleh karena saksi didesak terdakwa terus kemudian saksi menyanggupi juga untuk membeli tanah atas nama terdakwa tersebut seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan luas kurang lebih 1.056 m² ; -----
- Bahwa untuk tanah yang di Sertifikat atas nama terdakwa sendiri tersebut saksi telah memberikan uang kepada terdakwa yang kalau dijumlah semuanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa untuk jumlah keseluruhan uang yang telah saksi berikan kepada terdakwa untuk pembelian tanah dengan sertifikat Hak Milik nomor 00279 atas nama pemegang hak Meriana dan sertifikat Hak Milik nomor 00070 atas nama pemegang hak Hendri Supriadi adalah sebesar Rp.43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 00279 dan sertifikat Hak Milik nomor 00070 saat itu masih berada di bank dan terdakwa berjanji saat itu akan mengambil dan menebusnya di bank akan tetapi sampai saksi telah membayar uang sebesar Rp.43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa tidak pernah sama sekali menunjukkan kedua sertifikat asli tersebut ; -----

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah pula melakukan pengecekan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Barat ternyata di Kantor Badan Pertanahan sertifikat Hak Milik nomor 00279 dan sertifikat Hak Milik nomor 00070 tidak ada tercatat atas nama Meriana dan Hendri Supriadi, sehingga dari situ saksi baru sadar bahwa saksi adalah korban penipuan dari terdakwa hingga akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke kantor polisi ;
- Bahwa untuk uang sebesar Rp.43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah saksi berikan kepada terdakwa tidak pernah terdakwa kembalikan lagi ; -----
- Bahwa saksi merasa yakin dan tergerak hati saksi untuk membeli tanah tersebut karena lokasi tanah tersebut strategis dipinggir jalan raya, harganya murah dan juga terdakwa mengatakan bahwa sertifikatnya asli ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

11. Saksi ANDI ABDI SUSILO Bin SULAIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah jual beli tanah antara saksi, saksi Imam Hidayat dan terdakwa ; -----
- Bahwa awalnya bulan Juni 2015 terdakwa datang kepada saksi dan berniat meminjam uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan janji dalam waktu 1 minggu akan dibayar akan tetapi dalam waktu 1 minggu ternyata terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut dan malah menawarkan tanah kepada saksi dengan ukuran 15 m x 28 m yang terletak di

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atas nama terdakwa yang dibeli dari saudari Meriana dan ditawarkan kepada saksi seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian saksi diminta untuk membayar uang muka sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi saksi hanya membayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena yang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa masih hutang kepada saksi ;

- Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa kembali menghubungi saksi dan menawarkan sebidang tanah dengan lokasi yang sama dengan ukuran 7.975 m² kepada saksi, oleh karena saksi tidak membutuhkan tanah tersebut kemudian saksi ingat kepada kakak ipar saksi yaitu saksi Imam Hidayat yang pernah cerita kepada saksi kalau mau membeli tanah, kemudian saksi bersama dengan terdakwa menemui saksi Imam Hidayat di rumahnya dan setelah bertemu dengan saksi Imam Hidayat kemudian terdakwa langsung menawarkan tanah tersebut kepada saksi Imam Hidayat dengan harga Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi bersama saksi Imam Hidayat dan terdakwa menuju ke lokasi tanah tersebut di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, dan sesampainya di lokasi terdakwa langsung menunjukkan patok batas tanah tersebut dan oleh karena saksi Imam Hidayat dan saksi merasa tertarik terhadap tanah tersebut akhirnya saksi Imam Hidayat berencana membeli tanah tersebut, dan oleh karena saksi Imam Hidayat merasa tertarik membeli tanah tersebut kemudian terdakwa meminta

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP uang pembelian tanah tersebut kepada saksi Imam Hidayat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akhirnya saksi Imam Hidayat memberikan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagai DP pembelian tanah tersebut dengan disertai bukti kuitansi ;

- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan tanah kepada saksi Imam Hidayat tersebut terdakwa ada membawa foto copy sertifikat Hak Milik nomor 00279 atas nama pemegang hak Meriana dan terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tersebut asli akan tetapi saat ini masih berada di bank dan terdakwa berjanji akan menebusnya atau mengambilnya nanti ;

- Bahwa saksi Imam Hidayat sudah beberapa kali memberikan uang kepada terdakwa sebagai uang pembelian tanah tersebut seperti halnya saksi Imam Hidayat pernah memberikan uang kembali sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang untuk berobat suami ibu Meriana, dan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai uang pembayaran administrasi rumah sakit suami ibu Meriana ; ----
- Bahwa jumlah total uang yang telah saksi Imam Hidayat berikan kepada terdakwa sebesar Rp.43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa selain lokasi tanah di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat terdakwa juga menawarkan tanahnya atas nama terdakwa sendiri di Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dengan nomor Sertifikat Hak Milik 00070 atas nama

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Supriadi seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan disitu terdakwa mendesak saksi Imam Hidayat untuk membeli tanah tersebut dan akhirnya disanggupi oleh saksi Imam Hidayat ;

- Bahwa untuk saksi sendiri telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang untuk pembelian tanah di Jalan Ahmad Yani bersama-sama dengan saksi Imam Hidayat ;
- Bahwa jadi jumlah uang yang telah saksi Imam Hidayat dan saksi serahkan kepada terdakwa sebagai uang pembelian dua bidang tanah tersebut adalah sebesar Rp.52.200.000,- (lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi dan saksi Imam Hidayat telah pula melakukan pengecekan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Barat ternyata di Kantor Badan Pertanahan sertifikat Hak Milik nomor 00279 dan sertifikat Hak Milik nomor 00070 tidak ada tercatat atas nama Meriana dan Hendri Supriadi, sehingga dari situ saksi baru sadar bahwa saksi adalah korban penipuan dari terdakwa ;
- Bahwa uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tidak pernah terdakwa kembalikan kepada saksi ; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

12. Saksi RAHAYU, S.Pi Binti H. SULAIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah jual beli tanah antara suami saksi dengan terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa bersama saksi Andi Abdi Susilo pernah datang ke rumah saksi untuk menemui suami saksi yaitu saksi Imam Hidayat, dan disitu saksi mendengar percakapan antara terdakwa dengan suami saksi yang mana terdakwa mengatakan kepada suami saksi supaya suami saksi membeli tanah yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut yang mana pemilik tanah tersebut adalah sdri Meriana karena sdri. Meriana perlu biaya untuk pengobatan suaminya dan saat itu saksi melihat terdakwa ada membawa foto copy sertifikat tanah tersebut sambil menjelaskan kepada suami saksi kalau sertifikat aslinya ada di bank ; -----
- Bahwa oleh karena suami saksi merasa yakin akan perkataan terdakwa tersebut kemudian suami saksi berencana untuk membeli tanah tersebut dan bermusyawarah kepada saksi tentang rencana suami saksi untuk membeli tanah tersebut, dan saksi pun menyetujui untuk membeli tanah tersebut ; ----
- Bahwa saksi pernah melihat suami saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana saat itu terdakwa datang ke rumah saksi menemui suami saksi dan mengatakan bahwa suami dari ibu Meriana pemilik tanah tersebut telah meninggal dunia dan saat ini ibu Meriana butuh biaya untuk pengurusan administrasi rumah sakit, sehingga dari situ suami saksi memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa ; -----

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang telah suami saksi berikan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut sebagai uang untuk pembelian tanah, akan tetapi sampai saat ini saksi maupun suami saksi tidak mendapatkan tanah tersebut karena ternyata foto copy sertifikat yang terdakwa serahkan kepada suami saksi adalah palsu ;

- Bahwa saksi bisa mengatakan sertifikat tersebut palsu karena kami telah melakukan pengecekan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Barat, dan sertifikat atas nama Meriana tersebut tidak ada yang ada malah atas nama pemegang hak orang lain, demikian juga untuk sertifikat yang atas nama Hendri Supriadi juga tidak ada terdaftar di Kantor Pertanahan Kutai Barat ;

- Bahwa uang sebesar Rp.43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak pernah terdakwa kembalikan kepada suami saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

13. Saksi NOPIAN Anak Dari YOHANES KADRI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Ketua Koperasi Sempekat Taruna Produktif yang beralamatkan di Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa terdakwa adalah mantan karyawan Koperasi Sempekat Taruna Produktif namun pada bulan Oktober 2014 terdakwa

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberhentikan karena diketahui menggelapkan uang koperasi senilai ratusan juta dan mencairkan kredit fiktif ; -----

- Bahwa uang koperasi yang digelapkan terdakwa tersebut kurang lebih sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan foto copy sertifikat tersebut dari koperasi kemudian dipalsukan namanya di pemegang hak atas tanah di sertifikat tersebut, dan saksi juga tidak tahu bagaimana terdakwa bisa mendapatkan foto copy sertifikat tersebut ; -----
- Bahwa di koperasi sendiri ada aturan bahwa dilarang bagi seluruh karyawan untuk membawa pulang foto copy sertifikat

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan ahli yang bernama SYAHRAN, SH Bin SAUK, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Barat sejak Agustus 2012 sampai dengan sekarang, dan menjabat sebagai Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan; -----
- Bahwa sepengetahuan ahli untuk sertifikat tanah yang diajukan dalam perkara ini adalah palsu karena tidak sesuai dengan data sertifikat tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat ; -----

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ahli melakukan penelitian dan membuka arsip yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, maka untuk sertifikat nomor 00070 tercatat dan terdaftar atas nama Y.P. Satiyawan Ramli bukan atas nama Hendri Supriadi, demikian juga untuk sertifikat atas nama Meriana dengan nomor 00279 tidak ada terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan tindak pidana penipuan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi Imam Hidayat dan saksi Andi Abdi Susilo ; -----
- Bahwa adapun tindak pidana penipuan tersebut berupa pemalsuan data sertifikat tanah ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan ini karena pada dasarnya menurut terdakwa perbuatan jual beli tanah cepat menghasilkan uang ; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan foto copy 2 (dua) buah sertifikat tersebut dari Koperasi Sempekat Taruna Produktif, yang mana sebelumnya terdakwa pernah bekerja disitu ; -----

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadian mengenai tanggal dimana terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Imam Hidayat dan saksi Andi Abdi Susilo terdakwa lupa, akan tetapi mengenai bulan nya sekitar bulan Juni tahun 2015 sekitar jam 14.00 Wita di rumah saksi Imam Hidayat yang beralamat di Jalan Mangkusari RT.29 Kelurahan Melak Ulu Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa untuk sertifikat Hak Milik nomor 00070 sebenarnya tercatat dan terdaftar atas nama Y.P. Satiyawan Ramli bukan atas nama Hendri Supriadi, dan terdakwa sengaja mengganti nama Y.P. Satiyawan Ramli menjadi Hendri Supriadi dengan tujuan supaya mempermudah terdakwa untuk membohongi saksi Imam Hidayat, demikian juga terhadap sertifikat Hak Milik nomor 00279 atas nama Meriana sebenarnya juga bukan atas nama Meriana ; -----
- Bahwa terdakwa mengganti nama Y.P. Satiyawan Ramli menjadi Hendri Supriadi dengan menggunakan komputer, kemudian hasil print an komputer tersebut terdakwa tempelkan diatas nama Y.P. Satiyawan Ramli, sehingga dari situ terlihat bahwa pemegang hak atas tanah tersebut seolah-olah adalah Hendri Supriadi, demikian juga untuk sertifikat atas nama Meriana juga terdakwa lakukan seperti itu ; -----
- Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada saksi Imam Hidayat dan saksi Andi Abdi Susilo bahwa kedua sertifikat tersebut asli dan aslinya berada di bank, dan adapun tujuan terdakwa mengatakan seperti itu supaya saksi Imam Hidayat dan saksi Andi Abdi Susilo percaya dan mau membeli tanah tersebut ; ---

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di lokasi untuk mengecek lokasi tanah terdakwa menunjukkan patok batas tanah dengan cara mengira-ngira saja tanah itu karena sebenarnya terdakwa pun tidak tahu batas patok tanah tersebut ; -----
- Bahwa untuk tanah dengan sertifikat Hak Milik nomor 00279 atas nama Meriana terdakwa jual kepada saksi Imam Hidayat seharga Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan untuk sertifikat Hak Milik nomor 00070 atas nama Hendri Supriadi terdakwa jual dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa adapun jumlah uang yang saksi Imam Hidayat berikan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk saksi Andi Abdi Susilo menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), jadi jumlah keseluruhan uang yang terdakwa terima sebesar Rp.52.200.000,- (lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut adalah uang hasil perbuatan terdakwa menjual tanah sertifikat nomor 00070 dan sertifikat nomor 00279 yang mana kedua foto copy sertifikat tersebut adalah palsu ; -----
- Bahwa dari uang sebesar Rp.52.200.000,- (lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) tersebut yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa berikan kepada saudari Meriana dan sisanya terdakwa gunakan untuk bisnis parfum dan kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa ; -----

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada saksi Imam Hidayat dan saksi Andi Abdi Susilo ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel kuitansi pembayaran tanah an. Imam Hidayat dan Andi Abdi Susilo, foto copy sertifikat tanah palsu an. Meriana, foto copy sertifikat tanah palsu an. Hendri Supriadi, dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenalinya ; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Juni 2015 terdakwa datang bersama dengan saksi Andi Abdi Susilo menemui saksi Imam Hidayat di rumah saksi Imam Hidayat, yang mana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Imam Hidayat bahwa terdakwa akan menjual tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dengan luas 7.975 m² dan menawarkan kepada saksi Imam Hidayat untuk membeli tanah tersebut dengan harga 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah); -----
- Bahwa pada saat terdakwa menemui saksi Imam Hidayat tersebut terdakwa juga ada membawa foto copy Sertifikat tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 00279 atas nama pemegang hak Meriana ; -----

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Karena letak tanah tersebut strategis dan di satu sisi harganya murah maka membuat saksi Imam Hidayat beserta istrinya yaitu saksi Rahayu merasa tertarik untuk membeli tanah yang ditawarkan terdakwa tersebut, hingga kemudian keesokan harinya saksi Imam Hidayat bersama dengan saksi Andi Abdi Susilo dan terdakwa pergi ke lokasi tanah yang dimaksud, setelah sampai di lokasi tanah kemudian terdakwa menunjukkan patok batas tanah yang akan di jual tersebut ; -----
- Bahwa oleh karena saksi Imam Hidayat merasa tertarik untuk membeli tanah tersebut kemudian terdakwa ketika berada di lokasi tanah meminta kepada saksi Imam Hidayat supaya saksi Imam Hidayat memberikan uang DP pembelian tanah tersebut, dan kemudian saksi Imam Hidayat menyanggupi permintaan terdakwa tersebut dan memberikan uang DP pembelian tanah kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan disertai bukti kuitansi ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 terdakwa menghubungi saksi Imam Hidayat kembali dan meminta uang kepada saksi Imam Hidayat dengan alasan suami dari ibu Meriana (pemilik dari tanah tersebut) sedang sakit dan memerlukan biaya pengobatan, oleh karena saksi Imam Hidayat merasa iba dan di satu sisi juga saksi Imam Hidayat yang membeli tanah tersebut kemudian saksi Imam Hidayat mentransferkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening terdakwa ; -----

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 terdakwa datang ke rumah saksi Imam Hidayat dan mengatakan kepada saksi Imam Hidayat bahwa suami dari ibu Meriana pemilik tanah tersebut meninggal dunia dan terdakwa meminta kembali uang kepada saksi Imam Hidayat untuk penyelesaian pembayaran administrasi rumah sakit, yang mana pada saat itu saksi Imam Hidayat memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa akan tetapi saat itu saksi Imam Hidayat tidak memberikan bukti kuitansi dan yang menyaksikan penyerahan uang tersebut adalah saksi Rahayu ;

- Bahwa setelah itu saksi Imam Hidayat juga sering memberikan uang kepada terdakwa untuk pembelian tanah di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat tersebut yang kalau dijumlah semuanya kurang lebih sebesar Rp.27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dengan Setifikat Hak Milik atas nama Meriana, terdakwa juga menawarkan tanahnya dan mendesak saksi Imam Hidayat supaya membeli tanahnya lagi yang berada di Jalan Damai Raya Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dengan nomor Sertifikat Hak Milik 00070 atas nama Hendri Supriadi (terdakwa sendiri) dengan luas 1.056 m² dan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tanah yang di Sertifikat atas nama Hendri Supriadi tersebut saksi Imam Hidayat telah memberikan uang kepada terdakwa yang kalau dijumlah semuanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa untuk jumlah keseluruhan uang yang telah saksi Imam Hidayat berikan kepada terdakwa untuk pembelian tanah dengan sertifikat Hak Milik nomor 00279 atas nama pemegang hak Meriana dan sertifikat Hak Milik nomor 00070 atas nama pemegang hak Hendri Supriadi adalah sebesar Rp.43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa selain saksi Imam Hidayat, saksi Andi Abdi Susilo telah pula memberikan uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang untuk pembelian tanah di Jalan Ahmad Yani bersama-sama dengan saksi Imam Hidayat ; -
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 00279 dan sertifikat Hak Milik nomor 00070 saat itu masih berada di bank dan terdakwa berjanji saat itu akan mengambil dan menebusnya di bank akan tetapi sampai saksi Imam Hidayat telah membayar uang sebesar Rp.43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Andi Abdi Susilo telah membayar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa tidak pernah sama sekali menunjukkan kedua sertifikat asli tersebut ; -----
- Bahwa saksi Imam Hidayat dan saksi Andi Abdi Susilo telah melakukan pengecekan terhadap sertifikat Hak Milik nomor 00279 dan sertifikat Hak Milik nomor 00070 di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Barat dan ternyata

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di cek sertifikat atas nama Meriana dan Hendri Supriadi tersebut tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, hal mana diperkuat dengan keterangan Ahli Syahrani, SH Bin Sauk (pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat) yang menerangkan bahwa untuk sertifikat nomor 00070 tercatat dan terdaftar atas nama Y.P. Satiyawan Ramli bukan atas nama Hendri Supriadi, demikian juga untuk sertifikat atas nama Meriana dengan nomor 00279 tidak ada terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan foto copy sertifikat tersebut dari Koperasi Sempekat Taruna Produktif (tempat terdakwa bekerja sebelumnya) dan terdakwa mengganti kedua nama di sertifikat tersebut dan diubah menjadi Meriana dan Hendri Supriadi dengan tujuan supaya mempermudah terdakwa di dalam melakukan penipuan untuk mendapatkan uang dan membuat orang lain lebih mudah percaya terhadap omongan terdakwa ; -
- Bahwa jumlah uang yang telah diterima terdakwa dari saksi Imam Hidayat dan saksi Andi Abdi Susilo adalah sebesar Rp.52.200.000,- (lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kembali kepada saksi Imam Hidayat dan saksi Andi Abdi Susilo, dan dari jumlah uang tersebut yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa berikan kepada saudari Meriana dan sisanya terdakwa gunakan untuk bisnis parfum dan kebutuhan hidup terdakwa ; -----

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, dengan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang relevan serta barang bukti ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP Atau Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- Barang siapa ;-----
- Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain ;-----
- Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;-----

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Hendri Supriadi Bin Murniadi, yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah Terdakwa Hendri Supriadi Bin Murniadi, yang dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan nama sebenarnya, tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan tersebut, rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan benar, sedangkan yang dimaksud membujuk adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap dipersidangan awalnya pada tanggal 24 Juni 2015 terdakwa datang bersama dengan saksi Andi Abdi Susilo menemui saksi Imam Hidayat di rumah saksi Imam Hidayat yang beralamat di Jalan Mangkusari RT.29 Kelurahan Melak Ulu Kabupaten Kutai Barat, yang mana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Imam Hidayat bahwa terdakwa akan menjual tanah milik saudari Meriana yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dengan luas 7.975 m² dan menawarkan kepada saksi Imam Hidayat untuk membeli tanah tersebut dengan harga 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang mana saat itu terdakwa membawa foto copy Sertifikat tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 00279 atas nama pemegang hak Meriana dan ditunjukkan kepada saksi Imam Hidayat. Dan kemudian oleh Karena letak tanah tersebut strategis yaitu di pinggir jalan raya dan di satu sisi harganya murah maka membuat saksi Imam Hidayat beserta istrinya yaitu saksi Rahayu merasa tertarik untuk membeli tanah yang ditawarkan terdakwa tersebut, hingga kemudian keesokan harinya saksi Imam Hidayat bersama dengan saksi Andi Abdi Susilo dan terdakwa pergi ke lokasi tanah yang dimaksud, setelah sampai di lokasi tanah kemudian terdakwa menunjukkan patok batas tanah yang akan di jual tersebut ;

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Imam Hidayat merasa tertarik untuk membeli tanah tersebut kemudian terdakwa ketika berada di lokasi tanah meminta kepada saksi Imam Hidayat supaya saksi Imam Hidayat memberikan uang DP pembelian tanah tersebut, dan kemudian saksi Imam Hidayat menyanggupi permintaan terdakwa tersebut dan memberikan uang DP pembelian tanah kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan disertai bukti kuitansi. setelah itu kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 terdakwa menghubungi saksi Imam Hidayat kembali dan meminta uang kepada saksi Imam Hidayat dengan alasan suami dari ibu Meriana (pemilik dari tanah tersebut) sedang sakit dan memerlukan biaya pengobatan, oleh karena saksi Imam Hidayat merasa iba dan di satu sisi juga saksi Imam Hidayat yang membeli tanah tersebut kemudian saksi Imam Hidayat mentransferkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening terdakwa. Dan kemudian pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 terdakwa datang ke rumah saksi Imam Hidayat dan terdakwa mengatakan kepada saksi Imam Hidayat bahwa suami dari ibu Meriana pemilik tanah tersebut meninggal dunia dan terdakwa meminta kembali uang kepada saksi Imam Hidayat untuk penyelesaian pembayaran administrasi rumah sakit ibu Meriana, yang mana pada saat itu saksi Imam Hidayat memberikan uang kembali sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa akan tetapi saat itu saksi Imam Hidayat tidak memberikan bukti kuitansi dan yang menyaksikan penyerahan uang tersebut adalah saksi Rahayu. dan tidak hanya sampai disitu saja saksi Imam Hidayat juga sering memberikan uang kepada terdakwa untuk pembelian tanah di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat tersebut yang kalau ditotal semuanya

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa selain tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dengan Setifikat Hak Milik nomor 00279 atas nama Meriana, terdakwa juga menawarkan tanahnya dan mendesak saksi Imam Hidayat supaya membeli tanahnya lagi yang berada di Jalan Damai Raya Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dengan nomor Sertifikat Hak Milik 00070 atas nama Hendri Supriadi (terdakwa sendiri) dengan luas 1.056 m² dan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan oleh karena saksi Imam Hidayat didesak terus oleh terdakwa untuk membeli tanahnya tersebut kemudian saksi Imam Hidayat menyanggupi untuk membeli tanah terdakwa yang terletak di Jalan Damai Raya Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat tersebut, dan saksi Imam Hidayat telah memberikan uang kepada terdakwa yang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian tanah di Jalan Damai Raya Kelurahan Simpang Raya tersebut. Demikian juga saksi Andi Abdi Susilo juga telah memberikan uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pembelian tanah di Jalan Ahmad Yani bersama-sama dengan saksi Imam Hidayat, sehingga jumlah total uang yang diserahkan saksi Imam Hidayat dan saksi Andi Abdi Susilo kepada terdakwa untuk pembelian tanah tersebut adalah sebesar Rp.52.200.000,- (lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Imam Hidayat dan saksi Andi Abdi Susilo merasa curiga atas perbuatan terdakwa yang

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mengatakan bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 00279 dan sertifikat Hak Milik nomor 00070 masih berada di bank dan sertifikat tersebut asli maka kemudian saksi Imam Hidayat dan saksi Andi Abdi Susilo melakukan pengecekan terhadap sertifikat Hak Milik nomor 00279 dan sertifikat Hak Milik nomor 00070 di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Barat dan ternyata setelah di cek sertifikat atas nama Meriana dengan nomor 00279 dan sertifikat atas nama Hendri Supriadi dengan nomor 00070 tersebut tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, hal mana diperkuat dengan keterangan Ahli Syahran, SH Bin Sauk (pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat) yang menerangkan bahwa untuk sertifikat nomor 00070 tercatat dan terdaftar atas nama Y.P. Satiyawan Ramli bukan atas nama Hendri Supriadi, demikian juga untuk sertifikat atas nama Meriana dengan nomor 00279 tidak ada terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dari rangkaian perbuatan terdakwa yang mengatakan kepada saksi Imam Hidayat dan saksi Andi Abdi Susilo bahwa sertifikat tersebut seolah-olah asli sedang berada di bank, dan menawarkan harga tanah tersebut lebih murah dari harga pasaran sehingga membuat saksi Imam Hidayat dan saksi Andi Abdi Susilo tergerak hatinya untuk membeli tanah tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa, sehingga dari hal tersebut nampak adanya suatu tipu muslihat, rangkaian kebohongan yang telah dilakukan terdakwa untuk menggerakkan hati saksi Imam Hidayat dan saksi Andi Abdi Susilo supaya membeli tanah tersebut dan menyerahkan uang. maka berdasarkan hal tersebut Majelis berkeyakinan bahwa unsur “dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk orang supaya memberikan barang”, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tiada hak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan adapun terdakwa mendapatkan foto copy sertifikat Hak Milik nomor 00279 dan sertifikat Hak Milik nomor 00070 adalah ketika terdakwa masih bekerja di Koperasi Sempekat Taruna Produktif, dan menurut keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa terdakwa dengan sengaja dan sadar telah mengganti nama yang berada di fotocopy sertifikat tersebut dengan menggunakan media komputer, yang mana untuk sertifikat Hak Milik nomor 00279 terdakwa ganti nama pemegang hak nya menjadi Meriana dan untuk sertifikat Hak Milik nomor 00070 terdakwa ganti nama pemegang haknya menjadi Hendri Supriadi dan terdakwa bukanlah orang yang mempunyai hak untuk mengganti nama di sertifikat tersebut, dan itu semua terdakwa lakukan dengan tujuan untuk mempermudah terdakwa melakukan penipuan dan mendapatkan uang ataupun keuntungan dari hal tersebut. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri dengan melawan hukum”, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "Penipuan" ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa harus dihukum karena kesalahannya tersebut dengan hukuman yang pantas dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bendel kuitansi pembayaran tanah an. Imam Hidayat dan Andi Abdi Susilo, Foto copy sertifikat tanah palsu an. Meriana, Foto copy sertifikat tanah palsu an. Hendri Supriadi, oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara maka barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terdakwa juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;-----

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Imam Hidayat dan saksi Andi Abdi Susilo sebesar Rp.52.200.000,- (lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) ; -
- Terdakwa telah menikmati hasil keuntungan atas perbuatannya tersebut ; -----

Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
Meningat Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 378 KUHP, Pasal 193 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman-----

MENGADILI

14. Menyatakan Terdakwa HENDRI SUPRIADI Bin MURNIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;-----

15. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

16. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

17. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel kuitansi pembayaran tanah an. Imam Hidayat dan Andi Abdi Susilo
- Foto copy sertifikat tanah palsu an. Meriana
- Foto copy sertifikat tanah palsu an. Hendri Supriadi

Tetap terlampir di dalam berkas perkara

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari : KAMIS, tanggal : 03 MARET 2016 oleh kami SUWANDI, SH sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, SH dan HARIO PURWO HANTORO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari : SELASA, tanggal : 08 MARET 2016 telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ALFAN MUFRODY, SH Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan dihadiri oleh ANDI YAPRIZAL, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar serta dihadiri oleh Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ALIF YUNAN NOVIARI, SH

SUWANDI, SH
PANITERA

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIO PURWO HANTORO, SH.MH

ALFAN MUFRODY, SH

Putusan Perkara No: 20/Pid.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)